

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBELUM DAN SESUDAH
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**MUHAMMAD TOFAN SEPTIYANDI
02081001205**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2012**

23386 / 23881

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBELUM DAN SESUDAH
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**MUHAMMAD TOFAN SEPTIYANDI
02081001205**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : Muhammad Tofan Septiyandi
NIM : 02081001205


JUDUL

**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBELUM DAN SESUDAH
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Secara Subtansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komperhensif


Indralaya, 13 November 2012

Pembimbing Pembantu,



H. Abdullah Gofar, S.H., M.H
NIP 13 844 028


Pembimbing Utama,



H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H
NIP 195412141981031002



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Ph.D
NIP 19641202199031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**


PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Tofan Septiyandi
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001205
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/ 11 September 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 07 November 2012



Muhammad Tofan Septiyandi
NIM 02081001205

KATA PENGANTAR

Puji syukur tiada henti senantiasa Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan segala namanya atas segala limpahan rahmat dan karunia hingga selesainya skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa kesemuanya ini tidak akan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik tanpa bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesemuanya ini Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian, SH., LL. M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas segala petunjuk dan arahan yang diberikan kepada penulis;
2. Bapak H. Syarifuddin Petta Nasse, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis;
3. Bapak H. Abdullah , SH., MH Selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas segala petunjuk dan arahan yang telah diberikan kepada penulis;
4. Seluruh Dosen FH UNSRI atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama ini dan juga seluruh staff karyawan FH UNSRI;
5. Bagi kedua orang tuaku, Adik dan Nenek yang selalu memberikan doa, kesabaran, semangat, serta kasih sayang tiada henti-hentinya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
6. Untuk seseorang.

7. Teman-teman angkatan 2008 FH UNSRI lainnya sebagai sahabat yang selalu memberi saran, pendapat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Dan seluruh pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran akan sebisa mungkin diterima sebagai masukan positif bagi penulis. Semoga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan Laporan Skripsi penulis melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan harapan penulis, semoga Laporan Skripsi laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 8 November 2012

Muhammad Tofan Septiyandi

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DI INDONESIA	17
A. Tinjauan Mengenai Saksi	17
1. Pengertian Saksi.....	17
2. Penggolongan Saksi	20
3. Kecakapan Menjadi Saksi	34
B. Tinjauan Mengenai Korban.....	39

1. Pengertian Korban	39
2. Tipologi Korban.....	44
3. Hubungan Korban Dengan Kejahatan Dan Peradilan Pidana.....	46
C. Tinjauan Perlindungan Saksi Dan Korban.....	52
1. Pengertian Perlindungan Saksi dan Korban.....	52
2. Pentingnya Perlindungan Saksi dan Korban	55

**BAB III PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBELUM LAHIRNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

A. Undang-Undang Hukum Acara Pidana	60
B. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	67
C. Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia	73
D. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	76
E. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	81
F. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	91

**BAB IV PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SESUDAH LAHIRNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006**

A. Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.....	100
B. Kelemahan-Kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Dari Segi Pemberian Perlindungan Terhadap Saksi Dan Korban	114
1. Belum Adanya Definisi Mengenai Pelapor dan <i>Whistleblower</i>	114
2. Belum Adanya Pengaturan Mengenai Perlindungan Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Ahli.....	116

3. Tidak Adanya Kejelasan Saksi Dari Pihak Mana Yang Dilindungi	117
4. Perlindungan Bagi Pelaku Yang Telah Berkontribusi Membantu Aparat Hukum Masih Terbatas.....	118
5. Tidak Adanya Ketentuan Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Situasi Sangat Mendesak.....	119
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN	127

DAFTAR LAMPIRAN

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

SURAT PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN MENGIKUTI SEMINAR

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN SEMINAR

JADWAL KONSULTASI BIMBINGAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBELUM DAN SESUDAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nama : MUHAMMAD TOFAN SEPTIYANDI

NIM : 02081001205

Kata Kunci : *Perlindungan, saksi, korban.*

Perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia masih sangat lemah dibanding perlindungan yang diberikan terhadap tersangka/terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya saksi yang tidak bersedia mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena takut terancam dan terintimidasi serta tidak adanya jaminan hak saksi yang memadai. Sadar akan pentingnya perlindungan saksi dan korban, maka pada tanggal 18 Juli 2006 Pemerintah secara resmi mengundang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah didirikannya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang secara khusus menangani perlindungan saksi dan korban.

Penelitian mengenai permasalahan perlindungan saksi dan korban ini disusun dengan Penelitian Hukum Normatif atau yang disebut juga dengan penelitian hukum Kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, serta berbagai kelamahnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban-pun, ternyata perlindungan saksi dan korban masih memiliki berbagai kelemahan baik dalam lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, hak saksi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan.

Berbagai kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi dengan melakukan beberapa perbaikan terhadap rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal penting lainnya adalah Pemerintah harus benar-benar menjalankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap saksi dan korban, perlindungan tersebut wajib dilaksanakan secara nyata dan terwujud.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fakta mengenai perlindungan saksi dan korban di Indonesia menunjukkan bahwa perhatian perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan korban masih sangat minim dibanding perhatian yang diberikan terhadap tersangka/terdakwa. Rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)², dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam proses penanganan kejahatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan hukum, hak-hak saksi dan korban hampir tidak mendapatkan perhatian secara proporsional.³ Berbeda halnya dengan hak-hak tersangka dan atau terdakwa yang lebih populer diatur dalam KUHAP bahkan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁴


Sebagai contoh lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban dapat dilihat dari beberapa contoh berikut. Kasus skala nasional yang masih segar dalam ingatan kita yakni kisah tentang seorang yang bernama Endin Wahyudin melaporkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang hakim.

¹ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

² Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, UU No.8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.

³ Syahril Martanto Wiryawan dan Melly Setyowati, *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal Cet 1*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2007), hlm 5.

⁴ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2.



Ibarat masuk ke kandang macan, hakim tersebut justru melakukan serangan balik dengan mengadukan Endin dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Ia didakwa menista dan mencemarkan nama Ny. Supraptini Sutarto dan Ny. Marnis Kahar (dua Hakim Agung) dan diancam hukuman empat tahun penjara. Sang hakim bebas dari hukuman, sementara sang pelapor dihukum pengadilan karena terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan.⁵

Kasus Hidayatullah juga tidak kalah menariknya, ia adalah seorang aktivis anti korupsi yang sering melakukan laporan dan kampanye menentang korupsi yang dilakukan DPRD Kendari. Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2004, sebuah bom berukuran kecil meledak di depan rumah aktivis anti korupsi tersebut. Bom tersebut merupakan serangan kedua terhadap Hidayat dalam setahun terakhir. Menurut polisi, bom tersebut berasal dari bom berkekuatan kecil. Polisi menduga serangan tersebut karena kampanye Hidayatullah menentang korupsi yang dilakukan DPRD setempat.⁶

Dari banyaknya kasus seperti yang diuraikan di atas membuktikan tidak adanya proporsi khusus dalam pemberian perlindungan bagi saksi dan korban saat itu, maka timbul wacana untuk membuat suatu undang-undang yang mengatur secara khusus tentang perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (yang selanjutnya disingkat UU Perlindungan Saksi dan Korban) pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan (TAP) MPR

⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, Betty Yolanda dan Fajrimei A Gofar, 2005, *Saksi Dalam Ancaman: Dokumentasi Beberapa Kasus*, hlm 5.

⁶ *Ibid.*, hlm 9.

No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi. Berdasarkan amanat TAP MPR tersebut, maka Badan Legislasi DPR RI kemudian mengajukan sebuah RUU Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Proses pembahasan RUU yang dibantu oleh wakil dari pemerintah dilakukan secara marathon sejak tanggal 8 Februari 2006. Hasil pembahasan tersebut di rumuskan oleh Tim Perumus dan Penelitian Bahasa yang diteruskan dalam Rapat Komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli 2006 akhirnya RUU tersebut disahkan menjadi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban⁷.

Setelah diundangkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban, ternyata UU tersebut masih memiliki berbagai kelemahan baik dalam lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, hak saksi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan⁸. UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan dapat menjadi penopang terjaminnya perlindungan saksi dan korban di Indonesia namun secara formalpun dinilai tidak maksimal dalam mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban karena masih terdapat bolong disana sini. Hal tersebut tidaklah

⁷ Indonesia (b), *Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13, LN No. 64 tahun 2006, TLN No. 4635.

⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm 9.

mengherankan melihat perjalanan lahirnya undang-undang tersebut dalam proses pembahasannya yang sempat mandeg di DPR sekitar lima tahun dan terkesan hanya untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Salah satu amanat yang tertuang dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK). LPSK diembankan amanat menggantikan posisi kejaksaan dan kepolisian dalam menangani perlindungan saksi dan korban, namun dalam perjalanannya apa yang diharapkan dari lembaga ini belum sepenuhnya terwujud. Banyak kasus berskala nasional justru terjadi setelah adanya LPSK dan membuat setiap orang bertanya dimanakah lembaga ini.

Sebagai contoh beberapa tahun yang lalu masyarakat Indonesia disuguhi oleh kasus tindak pidana penggelapan pajak dan pencucian uang oleh pegawai pajak bernama Gayus Tambunan. Gayus Tambunan yang saat itu diduga melakukan penggelapan pajak akhirnya divonis bebas, hal tersebut diduga ditenggarai adanya makelar kasus (Marksus) yang menggarap kasus tersebut dengan melibatkan 2 jenderal dan 2 perwira menengah Polri. Susno Duadji saat itu mengekspos adanya keganjilan pada proses penyidikan dan penuntutan serta persidangan kasus tersebut. Fenomena pengungkapan Markusus oleh Susno Duadji tersebut menjadi pro dan

kontra dikarenakan saat itu Susno duadji sebagai pengungkap fakta (whistle blower) ternyata malah dijadikan tersangka.⁹

Kasus lainnya yang mendapat sorotan adalah kasus Vincentius Amin Sutanto, mantan Group Financial Controller Asian Agri, yang melaporkan dugaan penggelapan pajak di tempat kerjanya. Kasus Vincent merupakan kasus paling menarik karena melibatkan orang dalam dari pihak yang diduga melakukan kejahatan. Berbeda dengan kasus lainnya, Vincent terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembobolan uang Rp 28 Miliar milik PT Asian Agri Oil and Fats Ltd di Singapura, salah satu anak perusahaan Asian Agri Group.¹⁰

Penghukuman terhadap Vincent atas kasus pembobolan uang perusahaannya berlangsung begitu lancar. Vincent dijerat dengan dakwaan kumulatif tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan surat. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis Vincent bersalah dan dihukum 11 (sebelas) tahun penjara diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Serangan terhadap Vincent tak hanya dalam satu kasus. Aparat penyidik Polda Metro Jaya berniat akan menjerat Vincent dengan perkara tindak pidana pemalsuan paspor yang dilakukannya sekitar Oktober 2006 di

⁹ BBC Indonesia, "Susno Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap", http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/05/100510_susnotersangka.shtml, terakhir diakses 16 Juni 2012.

¹⁰ Vivanews, "Vincent Beberkan Kasus Pajak Asian Agri", <http://nasional.vivanews.com/news/read/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri>, terakhir diakses 16 Juni 2012.

Singkawang, Kalimantan Barat. Perkaranya kini sudah dilimpahkan ke Kepolisian Resor Singkawang.¹¹

Beberapa contoh kasus kisah tragis sang pelapor (whistleblower) tersebut memberikan pesan negatif bagi penegakan hukum di Indonesia dan memiliki satu kesamaan yakni berbuah serangan balik dari pihak yang dilaporkan. Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu juga dengan saksi jikalau tidak mendapat perlindungan yang memadai, akan enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Proses hukum yang adil merupakan suatu cita-cita dari pelaksanaan hukum acara pidana, namun sayang nampaknya hal ini hanya dikaitkan dengan para terdakwa, karena seperti dikemukakan oleh Tobias dan Patersen, bahwa unsur-unsur minimal dari due process itu adalah “*hearing, counsel, defense, evidence and fair and impartial*”¹² kepedulian yang demikian besar kepada tersangka menimbulkan suatu persepsi bahwa *the pendulum has swung too far*¹³ karena seolah-olah

¹¹ *Ibid.*

¹² Suatu proses hukum yang adil harus memberikan kesempatan kepada tersangka atau terdakwa untuk didengar pendapatnya (*hearing*), melakukan pembelaan (*defense*), fakta harus diajukan berdasarkan bukti (*evidence*), sidang pengadilan harus adil dan tidak memihak (*fair and impartial of court*), dan hak untuk didampingi penasehat hukum (*counsel*) dalam menghadapi dakwaan. Lihat dalam Mardjono Reksodiptro, 1990, *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHP sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights)*, Jakarta: UI Press, hal. 9.

¹³ Kepedulian pada tersangka/terdakwa telah sedemikian tingginya, dari yang awalnya diharapkan yakni adanya keseimbangan antara kepedulian antara tersangka – korban – saksi

mengabaikan pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan terutama peradilan pidana seperti saksi dan korban, seolah-olah perlindungan hanya diberikan kepada pelaku atau terdakwa, padahal saksi dan korban merupakan suatu kunci dalam proses peradilan¹⁴.

Masalah yang timbul dengan diterbitkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban yakni adanya pertentangan pendapat para ahli hukum mengenai batas ruang lingkup saksi dan korban. Maksudnya adalah mana ruang lingkup saksi dan korban yang nantinya berada dibawah perlindungan LPSK. Perdebatan ini karena jika dirunut dari Pasal-pasal yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, maka tidak dapat ditemukan secara spesifik saksi dan korban dalam tindak pidana apa yang nantinya akan dicakup oleh LPSK.

Apabila yang dimaksud saksi dan korban tersebut adalah setiap saksi dan korban dalam tindak pidana umum dan khusus, maka LPSK sebagai institusi baru akan dihadapkan dengan tugas yang begitu berat. Saat itu hal yang dipertanyakan justru seberapa besar keefektifitasan¹⁵ dari LPSK sebagai institusi baru yang independen dalam menangani perlindungan saksi dan korban diseantero nusantara.

¹⁴ Perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus, pasal 50 s.d. pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

¹⁵ LPSK dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban sesuai pasal 5-10 mengembangkan amanat yang begitu besar bagi LPSK dalam menjaga Perlindungan Saksi dan Korban, oleh karena belum dapat ditemukan secara spesifik saksi dan korban dalam tindak pidana apa yang menjadi lahan LPSK, maka dipertanyakan sejauh mana kemampuan LPSK sebagai lembaga independen menopang perlindungan saksi dan korban. Semua UU Perlindungan Saksi di berbagai Negara hanya melindungi saksi terintimidasi yang akan, sedang atau telah membantu aparat penegak hukum (pidana).

Sedangkan apabila yang dimaksud saksi dan korban tersebut hanyalah saksi dan korban dalam tindak pidana khusus saja, maka yang dipertanyakan adalah bagaimana dengan perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana umum, mengingat dalam tindak pidana umumpun perlindungan saksi dan korban belum memadai.

Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) oleh pemerintah merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini dalam kerangka penegakan hukum (pidana) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan dalam rangka mentaati prinsip-prinsip “*Good Governance*”¹⁶ yakni tegaknya supremasi hukum.

Beberapa peraturan yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak pidana sebelum dan sesudah disahkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Peraturan

¹⁶ *Good Governance* (tata pemerintahan yang layak) dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Macam-macam prinsip *good governance* yaitu: (a) Asas Kepastian Hukum, (b) Asas Keseimbangan, (c) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan, (d) Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan, (e) Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan, (f) Asas tidak Mencampuradukkan Kewenangan, (g) Asas Permainan yang Layak (*fair play*), (h) Asas Keadilan dan Kewajaran, (i) Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan yang Wajar, (j) Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal, (k) Asas Perlindungan atas Pandangan atau Cara Hidup Pribadi, (l) Asas Kebijaksanaan, (m) Penyelenggaraan Kepentingan Umum. Lihat dalam Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 257.

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyusun suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban”**. Yang membahas mengenai peraturan-peraturan tentang perlindungan hukum bagi saksi dan korban sebelum adanya UU Perlindungan Saksi dan Korban dan setelahnya, serta bentuk perlindungan saksi dan korban yang diberikan oleh kepolisian dan kejaksaan sebelum lahirnya UU No.13 Tahun 2006 dan LPSK setelah lahirnya UU tersebut, dan kelemahan serta kekurangan perlindungan saksi dan korban tindak pidana di Indonesia pada saat ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban?
2. Apakah kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dari segi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai penulis dalam mengangkat masalah ini adalah :

1. Menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Menjelaskan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dari segi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten¹⁷. Dikaitkan dengan bidang ilmu hukum, maka penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁸

Berdasarkan tujuan penulisan yang ingin dicapai dengan memperhatikan kerangka pemikiran yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif:

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tipe penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau yang disebut juga dengan penelitian hukum Kepustakaan/Doktrinal¹⁹. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Peraturan Perundang-undangan (Law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), hal 42.

¹⁸ *Ibid.*, hal 4.

¹⁹ Penelitian Hukum Normatif mencakup: (a) penelitian terhadap asas-asas hukum, (b) penelitian terhadap sistematika hukum, (c) penelitian terhadap tahap sinkronisasi hukum, (d) penelitian sejarah hukum, (e) penelitian perbandingan hukum. Lihat dalam Sunarjati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, hal. 139.

dianggap pantas. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasar disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan melalui konsep-konsep hukum dalam hal pidana dan hukum acara pidana. Adapun kajian dalam penelitian ini adalah peneliti mencoba untuk menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap seorang saksi dan korban yang di atur dalam KUHP, undang-undang lain yang berkaitan di dalamnya untuk selanjutnya mendapatkan solusi bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi untuk menunjang lancarnya proses peradilan.

²⁰ Johnnhy Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm.47.

b. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian²¹. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terkait dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Pendekatan Perbandingan Hukum

Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertiann dasar sistem hukum, dengan pengetahuan ini maka akan lebih mudah dalam mengadakan unifikasi, kepastian hukum, maupun penyederhanaan hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Untuk itulah bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari peraturan

²¹ Ibid, hlm. 248

perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dan relevan dengan penulisan ini yaitu :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang meliputi : karya-karya ilmiah seperti literatur, hasil penelitian, makalah seminar,

hasil lokakarya, dan hasil karya dari kalangan hukum mengenai perlindungan saksi dan korban

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang meliputi seperti seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan penelitian dan informasi pada penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagaimana menurut Arief Sidharta²² yaitu identifikasi, sistematisasi, dan deskripsi bahan-bahan serta informasi yang berhasil dikumpulkan termasuk untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Sedangkan untuk analisis bahan hukum skripsi ini dianalisis dengan studi kepustakaan, Bahan primer dan bahan sekunder dianalisis untuk memberi gambaran permasalahan. Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus²³.

²² Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV, Mandar Madju, hlm. 39.

²³ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 11.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada Bab I penelitian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah dan pokok permasalahan dari penelitian ini. Selanjutnya disebutkan tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang dipakai dan sistematika penulisan.

Bab II penelitian ini akan menjelaskan tentang tinjauan umum terhadap saksi dan korban dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, pengertian saksi dan korban, penggolongan saksi dan korban dan pentingnya perlindungan saksi dan korban.

Pada bab III akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya UU Nomor 13 Tahun 2006.

Bab IV akan membahas perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian akan dijabarkan juga mengenai kelemahan-kelemahannya.

Selanjutnya pada bab V sebagai bab terakhir akan memberikan kesimpulan dari pemaparan-pemaparan dari yang telah dilakukan dan saran yang akan menjadi pelengkap dari penelitian ini.

- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Reksodipetro, Mardjono. 1990. *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam KUHAP sebagai Bagian dari Hak-hak Warga Negara (Civil Rights)*, Jakarta: UI Press.
- Sahetapy. J. E. 1987. *Viktimisasi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju.
- Sasangka, Hari. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*. Bandung : Mandar Maju.
- Sianturi. 1989. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Sidharta, B.A. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Madju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Susantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Prakte*. Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widiartana, G. 2009. *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Atmajaya.
- Wirawan, Syahril Martanto dan Melly Setyowati. 2007. *Pemberian Bantuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*. Cet 1. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Wirawan, Syahril Martanto, Abdul Haris Semendawai dkk. 2011. *Memahami WHISTLEBLOWER*. Cet. 1. Jakarta: LPSK.
- Wisnubrata, Al dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8, LN No. 76 Tahun 1981, TLN. No. 3209.
- _____. Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13, LN No. 64 tahun 2006, TLN No. 4635.
- _____. Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No 3874.

- _____. Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 26, LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.
- _____. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, No. 1, LN No. 106 Tahun 2002, TLN No. 4232.
- _____. Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.
- _____. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, No. 11, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.
- _____. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.
- _____. Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PP No. 27, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258.
- _____. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PP No. 71, LN No. 144 Tahun 2000, TLN No. 3995.
- _____. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, PP No. 2, LN No. 6 Tahun 2002, TLN No. 4171.
- _____. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, No. 24, LN No. 52 Tahun 2003, TLN No. 4290.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Diterjemahkan oleh Moeljatno. 2008. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh Solahuddin. 2007. Jakarta: Visimedia.

C. Internet

- BBC Indonesia. Susno Resmi Jadi Tersangka Kasus Suap, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2010/05/100510_susnotersangka.shtml>, 16 Juni 2012.
- Vivanews. Vincent Beberkan Kasus Pajak Asian Agri, <<http://nasional.vivanews.com/news/read/217279-vincent-beberkan-kasus-pajak-asian-agri>>, 16 Juni 2012.